



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 31 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ANALISIS DAN EVALUASI PRODUK HUKUM DAERAH
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan produk hukum daerah yang harmonis dan tidak tumpang tindih dengan aturan yang lebih tinggi atau setara, perlu melakukan analisis dan evaluasi terhadap produk hukum daerah yang sudah ditetapkan;
- b. bahwa untuk melaksanakan analisis dan evaluasi terhadap produk hukum daerah, perlu dibentuk Tim Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 174);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 66);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM ANALISIS DAN EVALUASI PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menganalisis produk hukum daerah yang sudah ada terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. mengevaluasi implementasi produk hukum daerah yang sudah ditetapkan; dan
 - c. menganalisis produk hukum daerah yang sudah ditetapkan untuk dilakukan perubahan atau pencabutan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 2 Januari 2025
BUPATI BANTUL,
ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul;
3. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ANALISIS DAN
EVALUASI PRODUK HUKUM DAERAH
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pembina	1. Bupati Bantul 2. Wakil Bupati Bantul	
2.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
3.	Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul	
4.	Sekretaris	1. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul 2. Analis Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	Jarot Anggoro Jati, S.H.
5.	Anggota	1. Kepala Perangkat Daerah Pelaksana Produk Hukum Daerah 2. Perancang Peraturan Perundangan Undangan Ahli Muda Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul 3. Penyuluhan Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul 4. Unsur Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	Siti Nurhidayati, S.H., M.H. Ike Kustini Rahayu, S.H., M.H. 1. Denny Ardiansyah P., S.STP, M.I.P. 2. Adik Miftakhur R., S.H.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH